



PUTUSAN

Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. YUNI SULISTYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ngabul, RT.003 RW.003, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Sri Sumanta, S.H.
2. Retno Evi Arini, S.H.
3. Sri Lestari Yuliani, S.H.
4. M. Fajar Subhi A. K. Arif., S.H., M.H.
5. Yuvita Marganingrum, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "SUMAREVA LAW OFFICE" *Advocate – Lawyer – Legal Consultant*, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, domisili elektronik revia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso No. 22 Jobokuto II, Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H.
2. Haris Budiawan, S.Pd.
3. Muhammadun, S.PD.I., M.I.Kom.

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Siti Nur Wakhidatun, S.Sos.

5. Siti Suryani, S.E.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, domisili elektronik jdhkpujepara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 586/PY.01.1-SU/3320/2024 tanggal 1 Juli 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 638/PY.01.1-SU/3320/2024 tanggal 26 Agustus 2024 memberi kuasa Kepada:

1. Nama : Yuyun Sri Agung Purnomo, S.STP.,M.Si;
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Jepara;
2. Nama : Yuli Triyanto, S.H;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
3. Nama : Galih Prasetyo, S.IP;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parsipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Nama : Mashally Khaliddan, S.H;
Jabatan : Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Jepara;
5. Nama : Putri Aprilia, S.H;
Jabatan : Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Jepara;

Kesemuanya adalah Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 625/PY.01.1-SU/3320/2024 tanggal 15 Agustus 2024, juga memberikan kuasa kepada:

- Nama : RA. DHINI ARDHANY, S.H.,M.H;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jepara selaku Pengacara Negara ;
Alamat : Jl. KH Ahmad. Fauzan No. 3 Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara ;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-073/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada

1. Nama : SULISTYO UTOMO, S.H.,M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Negeri Jepara;
Alamat Kantor : Jl. KH A. Fauzan No. 03 Jepara;
Nama : JUNIARDI WINDRASWARA, S.H.,M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan
3. Negeri Jepara;
Alamat Kantor : Jl. KH A. Fauzan No. 03 Jepara;
Nama : DIMAS PUTRA PRADHYKSA, S.H.,M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan
4. Negeri Jepara;
Alamat Kantor : Jl. KH A. Fauzan No. 03 Jepara;
Nama : TRI SETYA IRAWAN, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan
5. Negeri Jepara;
Alamat Kantor : Jl. KH A. Fauzan No. 03 Jepara;
Nama : LINDA AYU PRALAMPITA, S.H.,M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Jepara;
Alamat Kantor : Jl. KH A. Fauzan No. 03 Jepara;

Tergugat;

Dan

TRI BUDI CAHYONO, tempat kedudukan Kelurahan Demaan, RT.003
RW.006 Desa/Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/BBHAR-PDIP-
JTG/VII/2024 dan Nomor: 025/SK/BBHAR-PDIP-JTG/IX/2024 tanggal
09 September 2024 memberi kuasa Kepada:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.
3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI
Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan di Jalan Brigjen
Katamso, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa

Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, domisili elektronik patria.dilaga@gmail.com

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 24 Juni 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 35/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 24 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 35/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 35/G/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Juli 2024 tentang dikabulkannya permohonan Tri Budi Cahyono sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 21 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Obyek Sengketa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon

Halaman 4 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;

II. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan yang menjadi obyek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dilakukan melalui rapat pleno tertutup, yang kemudian mengumumkan dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU) Kabupaten Jepara. Namun Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung oleh keluarnya keputusan *a quo* tidak pernah menerima informasi (pemberitahuan secara langsung) mengenai obyek sengketa dari Tergugat, sehingga Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 11 Mei 2024;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2024 Penggugat menyampaikan Surat Keberatan atas Obyek Sengketa dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat No. 443/PL.01.9-SD/3320/4/2024 tertanggal 22 Mei 2024;
4. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa upaya keberatan diajukan dalam jangka waktu 21 hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga upaya keberatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



5. Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi karena berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, mempunyai wewenang penuh yang langsung diberikan oleh undang-undang, antara lain untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota dan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu DPRD kabupaten/kota serta mengumumkannya, hal ini juga dikuatkan dalam pasal 421 ayat 3 yang mengatakan bahwa Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, sehingga dalam membuat suatu keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU kabupaten/kota bersifat mandiri;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

7. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut : Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;



8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal 21 Juni 2024, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya gugatan *a quo* layak untuk diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai obyek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

2. Bahwa perkara *a quo* juga bukan merupakan kewenangan Bawaslu karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum :

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota;

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

- 3.** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

Pasal 16

a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
- 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
- 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;

b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi



syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) calon anggota DPD; dan/atau
- 3) Pasangan Calon; dan

d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon perseorangan anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Dengan demikian Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu. Sehingga sengketa *a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu* yang merupakan kewenangan Bawaslu;

5. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017;

6. Demikian pula Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau



Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. *Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;*

7. Bahwa dengan demikian perkara *a quo* bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Halaman **10** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa atas dikeluarkannya Obyek Sengketa dalam perkara ini Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain :

a. *Materiil* yaitu berupa:

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;

b. *Immaterial* yaitu berupa :

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1)* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

Halaman **11** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Posita/Alasan Gugatan

A. Kronologi

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Tergugat, tanggal 3 November 2023, Penggugat tercatat sebagai salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut DCT 2, sehingga Penggugat merupakan calon yang berhak mengikuti Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024;

2. Bahwa jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat diminta untuk menandatangani berbagai macam dokumen oleh DPC PDI Perjuangan Jepara dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda tangani saja atau masih kosong, bahkan tanpa diberi identitas diri dan tanggal;

3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai

Halaman 12 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat adalah Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Jepara yang tanggal surat ditulis oleh DPC PDI Perjuangan adalah 24 Maret 2024, dengan demikian surat tersebut dibuat sebelum tanggal penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;

4. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih atau mengajukan pengunduran diri melalui surat atau dalam bentuk apapun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

5. Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 24 Maret 2024, bukan merupakan Surat Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, tetapi bagian dari dokumen-dokumen yang ditandatangani Penggugat bersama dengan calon anggota DPRD Jepara lainnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih. Atau secara sederhana dapat Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih?;

6. Bahwa beberapa kali Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukumnya antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dengan Surat Mengundurkan Diri, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 426 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, termasuk juga

Halaman 13 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih;

7. Bahwa setelah Pemilu selesai, pada tanggal 17 Maret 2024, Tergugat menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 849 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 2 di Daerah Pemilihan Jepara 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 4.408 suara;

8. Bahwa daftar nama perolehan suara berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jepara 1 adalah sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.646	
1	AHMAD RIFA'I, S.H.I.	3.072	5
2	H. YUNI SULISTYO, S.H.	4.408	2
3	NUR OSEL KAHISHA PUTRI, S.S	6.180	1
4	TRI BUDI CAHYONO	3.829	4
5	SUPRIYADI, S.E.	2.865	6
6	ARINATUN KHUSNAH, S.Ak.	146	9
7	NUR KHOLIS	218	7
8	MERSA NABELA, S.H.,M.Kn.	96	10
9	KHOIRUL ANAM	173	8
10	AUDINA MAULA MUFIDAH, S.E.	42	11
11	DOLLAS BAGUS ZULFIKAR	32	12
12	HESTI NUGROHO	3.958	3



9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara sah sebanyak 4.408 suara yang menduduki peringkat 2 perolehan suara di Daerah Pemilihan Jepara 1, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jepara 1;

10. Bahwa daftar nama calon terpilih berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Jepara 1 adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	SANDI HERTANTO, S.IP.	8.943	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Drs. H. AHMAD SHOLIKHIN, M.Si.	5.057	2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	ARIZAL WAHYU HIDAYAT	7.620	1	Partai Gerindra
4	IMAM SUBHI, S.Kep., Ns.,	12.700	2	Partai Gerindra



	M.M., M.Kes.			
5	H. YUNI SULISTYO, S.H.	4.408	2	PDI Perjuangan
6	NUR OSEL KAHISHA PUTRI, S.S.	8.536	3	PDI Perjuangan
7	H. AHMAD FAOZI, S.E.	7.085	1	Partai GOLKAR
8	H. PRATIKNO	11.593	1	Partai Dem
9	Dra. FARAH ELFIRAJUN, A.G.	5.756	3	Partai Dem
10	H. CHAIRUL ANWAR, S.Sos.	7.425	1	Partai Keadilan Sejahtera
11	Dr. H. AGUS SUTISNA, S.H., M.H.	7.629	2	Partai Persatuan Pembangun
12	BUSTANUL ARIF	7.554	12	Partai Persatuan Pembangun

11. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan yang menjadi obyek sengketa a quo;

Halaman 16 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* melalui rapat pleno tertutup, dan mengumumkan dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum (JDih KPU) Kabupaten Jepara, namun Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung oleh dikeluarkannya keputusan *a quo* tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai obyek sengketa *a quo* dari Tergugat;

13. Bahwa obyek sengketa *a quo* pada pokoknya telah merubah (mengganti) nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu nama Penggugat, H. Yuni Sulisty, S.H. (perolehan suara sah 4.408), dengan nama Tri Budi Cahyono (perolehan suara sah : 3.829);

14. Bahwa berikut daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 setelah dikeluarkannya obyek sengketa *a quo*, adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	SANDI HERTANTO, S.IP.	8.943	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Drs. H. AHMAD SHOLIKHIN, M.Si.	5.057	2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	ARIZAL WAHYU HIDAYAT	7.620	1	Partai Gerindra
4	IMAM SUBHI,	12.700	2	Partai Gerindra



	S.Kep., Ns., M.M., M.Kes.			
5	NUR OSEL KAHISHA PUTRI, S.S.	8.536	3	PDI Perjuangan
6	TRI BUDI CAHYONO	3.829	4	PDI Perjuangan
7	H. AHMAD FAOZI, S.E.	7.085	1	Partai GOLKAR
8	H. PRATIKNO	11.593	1	Partai N Dem
9	Dra. FARAH ELFIRAJUN, A.G.	5.756	3	Partai N Dem
10	H. CHAIRUL ANWAR, S.Sos.	7.425	1	Partai Keadilan Sejahtera
11	Dr. H. AGUS SUTISNA, S.H., M.H.	7.629	2	Partai Persatuan Pembangur
12	BUSTANUL ARIF	7.554	12	Partai Persatuan Pembangur

15. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024, Penggugat mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024 kepada Tergugat dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat No. 443/PL.01.9-SD/3320/4/2024 tertanggal 22 Mei 2024.

Halaman 18 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



B. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik;

2. Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena dari segi formal yang terlibat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dilakukan secara kolektif kolegial:

3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yaitu:

a. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang

Halaman **19** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yaitu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;

4. Bahwa dalam *pasal* 422 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo *pasal* 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara,

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



namun dalam obyek sengketa *a quo* bukan Penggugat yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak, namun yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Penggugat;

5. Bahwa hingga saat ini Penggugat sebagai pihak yang terdampak dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atas dikeluarkannya obyek sengketa;

6. Bahwa dalam *pasal 426 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Mengundurkan diri;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau;*
- d. *Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

7. Bahwa dalam penggantian nama Penggugat dalam obyek sengketa *a quo*, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam pasal 426 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman **21** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana berikut:

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan *pasal 41* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

a) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota

Halaman 22 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;

b) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

3) Bahwa Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas, hanya didasarkan pada surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara yang dilampiri Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 24 Maret 2024 (atau sebelum Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih). Penggugat sudah menjelaskan dan mengingatkan Tergugat bahwa setelah Penetapan Calon Terpilih Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Mengundurkan Diri dalam bentuk apapun, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

4) Bahwa Tergugat tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“ KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud

Halaman **23** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;

Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tertanggal 24 Maret 2024 adalah dokumen yang benar, maka Tergugat telah lewat waktu dalam memutuskan Obyek Sengketa Aquo, yang mengubah Keputusan Penetapan calon terpilih karena jangka waktu sejak tanggal surat 24 Maret 2024 hingga 10 Mei 2024 telah melampaui batas waktu menurut Undang-undang yaitu melebihi 14 hari setelah calon berhalangan;

Bahwa terlebih lagi, faktanya Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon terpilih;

5) Bahwa Tergugat juga melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya pasal 41 ayat (3) yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dalam hal ini KPU Kabupaten Jepara saat menetapkan perubahan atas Calon Terpilih dilakukan melalui rapat pleno tertutup;

6) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien;

Halaman **24** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



b. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggugat dengan perolehan suara sebesar 6.180 suara, telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b) Bahwa kemudian Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024;

c) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini ketidakpastian terhadap nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memperoleh suara sah terbanyak di Dapil Jepara 1 yang dengan mudahnya diganti tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum;

2) Melanggar Asas Kecermatan

a) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan *pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b) Bahwa tidak cermat, karena tanpa proses yang jelas dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba diubah secara sepihak serta Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan penggugat;

c) Bahwa tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara yang hanya berupa Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri, bertanggal 24 Maret 2024.

Bahwa apabila Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka seketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara untuk menyerahkan Surat Pengunduran diri yang dibuat setelah penetapan calon terpilih (dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024);

Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan Surat Pernyataan bersedia

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



mengundurkan diri yang bertanggal 24 Maret 2024 sebagai dokumen yang benar, maka Tergugat juga tidak cermat dalam membuat Keputusan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017;

d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik dan berbakti kepada Masyarakat Kabupaten Jepara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara periode Tahun 2024 -2029;

3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

b) Bahwa Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya KTUN obyek sengketa, tidak pernah menerima informasi secara resmi dari Tergugat mengenai jadwal rapat pleno penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kbaupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

Halaman 27 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024, walaupun pada akhirnya Penggugat mendapatkan informasi penggantian dalam Keputusan *a quo* melalui JDIH KPU Kabupaten Jepara setelah tanggal 10 Mei 2024;

c) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan;

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan pasal 65 (3) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan;

3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 sehingga terdapat keadaan mendesak, karena apabila

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024, yang menjadi obyek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara periode 2024-2029, karena posisi Penggugat telah digantikan oleh orang lain;

4. Bahwa permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat hanya terkait dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono dari PDI Perjuangan, sehingga tidak mengganggu kepentingan Partai Politik lainnya atau kepentingan umum masyarakat Kabupaten Jepara. Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara lainnya dapat dilantik dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Jepara;

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

VII. Petitum/Tuntutan

Halaman 29 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus atas Gugatan aquo:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal

Halaman 30 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan guna mengembalikan kedudukan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 dari PDI Perjuangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 30 Juli 2024, pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili

a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penetapan hasil pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan tahapan penetapan hasil Pemilu meliputi:

- 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
- 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan

Halaman 31 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



3) penetapan calon terpilih anggota DPD.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

d. Bahwa apabila menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum bukan hasil pemilihan umum sesuai Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi:

1) Bawalsu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian

Halaman 32 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu;

3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a) Nama dan Alamat pemohon;
- b) Pihak termohon;
- c) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadidi sebab sengketa;

4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadidi sebab sengketa;

g. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi:

- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;
- 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;

Halaman 33 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



h. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi "Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota". Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

i. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan Umum, maka Penggugat dapat mengajukan proses berselisih dengan internal Partai Politik;

j. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Pasal 33

Halaman 34 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

k. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana uraian-uraian di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Gugatan *Prematur (Exceptio dilatoria)*

a. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: "Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";

b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

c. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan tertulis tertanggal 17 Mei 2024 dan diterima Tergugat pada 21 Mei 2024 tentang Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024;

d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal, upaya Banding

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding. Bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa “Keberatan” dan “Banding” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

e. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan penggugat ditolak, Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada atasan tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

f. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding Penggugat kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat *a quo* adalah premature;

3. Objek Sengketa

Halaman 36 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- a. Bahwa objek yang disengketakan *a quo* yang diajukan oleh Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak hanya dengan Perkara Nomor: 35/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Penggugat juga mengajukan dengan perkara nomor 34/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Klaten; 36/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sukoharjo; 38/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Karanganyar; 40/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sragen, 43/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Batang, 46/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Grobogan, 51/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Banjarnegara, 52/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Blora;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka (8) "Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 1 angka (9) "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

d. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:

- 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja;
- 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
- 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final;

e. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Berdasarkan objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

f. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun



2024 akan timbul tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan gubernur tentang anggota DPRD;

g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sehingga Tergugat tidak termasuk dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014;

h. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata

Halaman **39** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

j. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

k. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Halaman 40 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu;

e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

f. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jepara tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran Diri dan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jepara Nomor 1307/EX/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih;

Halaman 41 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



g. Bahwa berdasarkan angka a, b, c, d, e, dan f, menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

5. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya suara sah yang memilih Penggugat tidak benar. Suara sah yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (obscuurlibel) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Jawaban Atas Pokok Gugatan Penggugat

1. Penerbitan Objek Perkara

a. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;

b. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat

Halaman 42 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



bahwa Penggugat dalam Gugatannya memperlakukan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;

d. Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Gugatan Penggugat;

e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

f. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

g. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:

- 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Dibuat sesuai dengan prosedur; dan
- 3) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 43 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;

2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari masukan dan tanggapan pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan masukan Bawaslu Kabupaten Jepara;

3) Bahwa sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Halaman 44 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

6) Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

7) Bahwa sebagaimana Pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

8) Bahwa sebagaimana Pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:

- a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
- b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan

Halaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;

9) Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

10) Bahwa tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai peserta pemilu;

11) Bahwa berdasarkan pasal 256 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;

12) Bahwa KPU Kabupaten Jepara menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Jepara dari PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 (Bukti T-01);

13) bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



pemilihan umum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Tergugat;

14) bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

- a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- b) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

15) Bahwa, Penggugat mendalilkan Tergugat menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Jepara perihal Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri tertanggal 24 Maret 2024 tidak benar. Tergugat pada tanggal 26 Maret 2024 menerima surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jepara tertanggal 23 Maret 2024 Nomor:

Halaman 47 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran Diri. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai. Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan surat perihal pengunduran diri sebagai berikut (Bukti T-02):

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	Nomor Urut Calon dalam DCT
1	H. Yuni Sulisty, S.H.	4.408	2
2	Hesty Nugroho	3.958	12

16) Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu 2024;

17) Bahwa pada hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Jepara yang mengundurkan diri atas nama: H. Yuni Sulisty, S.H dan Hesti Nugroho (Bukti T-03);

18) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai



calon terpilih dan Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Tergugat menerima dua kali surat dari Penggugat, yakni pada tanggal 13 Mei 2024 menerima surat perihal Somasi dan Klarifikasi tertanggal 8 Mei 2024 dan pada tanggal 21 Mei 2024 surat perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tertanggal 17 Mei 2024. Kedua surat tersebut diterima Tergugat setelah terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024;

19) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 849 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 2 di Daerah Pemilihan Jepara 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 4.408 suara (Bukti T-04);

20) Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih (Bukti T-05);

21) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 (Bukti T-06);

22) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21), saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024, karena pada tanggal 26 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara telah menyampaikan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jepara tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran Diri. (Bukti T-06);

23) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21), Bawaslu Kabupaten Jepara memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara untuk Tergugat dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-06);

24) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21), Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan Bawaslu Kabupaten Jepara dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-06);

25) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024 Perihal Imbauan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Jepara menjelaskan agar KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan (Bukti T-07);

26) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara yang disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Jepara dan Staf Bawaslu Kabupaten Jepara (Bukti T-08);

27) Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 26), pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Jepara yang telah mengundurkan diri atas nama: H. Yuni Sulisty, S.H dan Hesti Nugroho sebagaimana tertuang dalam surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara tertanggal 23 Maret 2024 Nomor 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri (Bukti T-08);

28) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah terkait hasil klarifikasi yang dilakukan kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara;

29) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor: 1307/EX/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama (Bukti T-09):

No	Nama Caleg	Nomor DCT	Dapil
1	H. Yuni Sulisty,	2	Jepara

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



	S.H.		1
2	Hesty Nugroho	12	Jepara 1

Penarikan calon terpilih yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara mendasari penjelasan pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

30) Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

31) Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);

32) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno yang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 426 ayat (1) huruf b, PKPU

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Nomor 6 Tahun 2024 pasal 48 ayat (1) huruf b dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih (Bukti T-11);

33) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-11);

34) Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024 telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* JDIIH KPU Kabupaten Jepara. (Bukti T-12);

35) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai objek sengketa *a quo* dari Tergugat. Bahwa Tergugat telah mempublikasikan di laman *website* JDIIH KPU Kabupaten Jepara dan menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Jepara sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Bukti T-13);

36) Bahwa Tergugat mengubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan yaitu nama Penggugat, H. Yuni Sulisty, S.H, (perolehan suara sah 4.408) dengan nama Tri Budi Cahyono (perolehan suara sah : 3.829) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan rapat pleno pada tanggal 10 Mei 2024;

37) Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024, Tergugat menerima Surat dari Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat No. 443/PL.01.9-SD/3320/4/2024 tertanggal 22 Mei 2024. (Bukti T-14);

2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
 - a. bahwa pada huruf B. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan

Halaman **54** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 (Bukti T-06);
- 2) Bahwa sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka;
- 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a), saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024, karena pada tanggal 26 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara telah menyampaikan Surat Nomor 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri tertanggal 23 Maret 2024 (Bukti T-06);

Halaman 55 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- 4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bawaslu Kabupaten Jepara memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara untuk Tergugat dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-06);
- 5) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a), Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-06);
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa sebagaimana Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara;
- 8) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon

Halaman 56 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan;

9) Bahwa sebagaimana huruf a) sampai dengan h), Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tertanggal 2 Mei 2024;

10) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2), tidak terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

11) Bahwa KPU Kabupaten Jepara menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024 Perihal Imbauan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Jepara menjelaskan agar KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan;

12) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
- 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
- 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;

c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP



Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

e) berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menindaklanjuti atas masukan dan tanggapan saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024, karena pada tanggal 26 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara telah menyampaikan Surat Nomor 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri dan surat dari Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024 Perihal Imbauan, pada 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara dan Staf Bawaslu Kabupaten Jepara. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Daerah Pemilihan Jepara 1 yang telah mengundurkan diri atas nama: H. Yuni Sulisty, S.H dan Hesti Nugroho;

b. Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

Halaman 59 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*

1) Berdasarkan masukan dan tanggapan DPC PDI Perjuangan, surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara, surat imbauan dari Baswalu Kabupaten Jepara, hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara, surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara, dan hasil konsultasi, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara pada Daerah Pemilihan Jepara 1 atas nama Tri Budi Cahyono.

2) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 3), tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *KPU, KPU Provinsi, atau KPU*

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 1) Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) selanjutnya Tergugat menindaklanjuti masukan dan tanggapan saksi DPC PDI Perjuangan dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024, karena pada tanggal 26 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara telah menyampaikan Surat Nomor 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran Diri, serta surat dari Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024 Perihal Imbauan, pada 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Daerah Pemilihan Jepara 1 yang telah mengundurkan diri atas nama: H. Yuni Sulistyo, S.H dan Hesti Nugroho.
- 3) selanjutnya Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024, melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Halaman 61 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4) sebagaimana tersebut di atas tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 telah melampaui batas waktu 14 hari setelah calon berhalangan menurut undang-undang.

5) Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 4), tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang menjadi objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, bahwa KPU Kabupaten Jepara melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 pada tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno Perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 62 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Rakyat Daerah Kabupaten menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 5) tidak benar.

e. bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 6), tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

3. Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum

1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara telah menyampaikan Surat Nomor 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri;

4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 63 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
- 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani di atas materai bagi calon yang bersangkutan;
- 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;

c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk

Halaman 64 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

5) Bahwa Tergugat pada 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara dan staf Bawaslu Kabupaten Jepara. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Daerah Pemilihan Jepara 1 yang mengundurkan diri atas nama: H. Yuni Sulisty, S.H dan Hesti Nugroho;

6) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Jepara surat nomor: 1307/EX/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama H. Yuni Sulisty, S.H dan Hesti Nugroho;

7) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 65 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8) Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melanggar Asas Kecermatan

1) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 karena DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara telah menyampaikan surat dengan Nomor 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran Diri;

3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, Bawaslu Kabupaten Jepara memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara untuk Tergugat dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan

Halaman **66** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan Bawaslu Kabupaten Jepara dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Bahwa tergugat menindaklanjuti surat dari Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024 Perihal Imbauan;

6) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara;

7) Bahwa pada 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara;

8) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil klarifikasi dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara;

9) Bahwa tertanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara menyampaikan surat dengan nomor 1307/EX/DPC/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih;

10) Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota

Halaman **67** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

11) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terkait menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

12) Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 melanggar asas kecermatan;

c. Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

1) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

2) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3) Bahwa sebagaimana Pasal 28F UUD 1945 berbunyi Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,

Halaman **68** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

4) Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman website JDIH KPU Kabupaten Jepara.

6) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Jepara;

7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat.

III. Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman **69** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi: Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik social;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

4. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menunda Objek Sengketa *a quo*;

IV. Petitum

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*). Oleh karena itu, gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 30 Juli 2024, pada pokoknya yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Seharusnya Perkara Diselesaikan Terlebih Dahulu Melalui Forum Internal Partai Yakni Melalui Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 35/G/2024/PTUN.SMG, dalam hal ini antara Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, S.H melawan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, terdapat

Halaman 71 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



kekeliruan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H. Yuni Sulisty, S.H., Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh Tri Budi Cahyono Nomor Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 878 Tahun 2024 atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kab. Jepara kepada KPU Kab. Jepara pada tanggal 26 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kab. Jepara pada Pemilu tahun 2024 atas nama calon H. Yuni Sulisty, S.H., & Hesti Nugroho tertanggal 23 Maret 2024, dengan lampiran Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani oleh Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, S.H., tertanggal 24 Maret 2024. Namun, Penggugat dalam Gugatannya menerangkan "Penggugat sudah menjelaskan dan mengingatkan Tergugat bahwa setelah Penetapan Calon Terpilih Penggugat tidak pernah membuat & menandatangani Surat Mengundurkan Diri dalam bentuk apapun";

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat perselisihan internal partai antara Penggugat selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara;

Halaman 72 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



4. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 2

Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai;

Merujuk ketentuan tersebut di atas, permasalahan *a quo* wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

"1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;

2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);"

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara

Halaman 73 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Halaman 74 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan

Halaman 75 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;

- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perkara antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 76 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



B. Eksepsi Kompetensi Absolut (Sengketa Hasil Pemilihan Umum Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 35/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, S.H melawan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka seharusnya gugatan diajukan di Mahkamah Konstitusi bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H. Yuni Sulisty, S.H., Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh Tri Budi Cahyono Nomor Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap;
3. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari Tahapan Hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu tidak tepat jika Penggugat mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi " Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."

Halaman 77 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



4. Bahwa dalam dalil angka V. Posita/Alasan Gugatan, Huruf A. Kronologi angka 10 dan 14 halaman 11, 12, dan 13 Gugatan Penggugat, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, S.H. dengan Tergugat II Intervensi *in casu* Tri Budi Cahyono. Menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

jo.

Pasal 74

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 *jo.* Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 470



(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitative telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

Halaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindaklanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. Gugatan Prematur Karena Objek Sengketa Belum Diajukan Banding Administrasi

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024 mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara selaku Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor. 443/PL.01.9-SD/3320/4/2024 tertanggal 22 Mei 2024, terhadap tanggapan Tergugat pihak Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi;

Halaman 80 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 pada Romawi II (dua) Tenggang Waktu Gugatan posita nomor 5 (lima) halaman 3 (tiga) mendalilkan “bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi”;

Sebagaimana Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1925

Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap pengakuan dari Penggugat yang menyatakan “bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi” dalam gugatannya menjadi suatu bukti sempurna, sehingga yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dianggap benar dan tidak dapat dibantah untuk kebenarannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Pasal 76

Halaman **81** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila Penggugat tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka Penggugat dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan banding Administrasi, maka dapat diartikan Penggugat telah menerima isi Putusan tersebut (*in casu* Objek Sengketa);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman **82** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dengan jelas dan eksplisit yakni terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan & Banding;

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam putusan perkara nomor : 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat. Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara;

Dengan demikian secara tegas upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaian



sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka eksepsi gugatan Penggugat prematur karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 35/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, S.H melawan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H. Yuni Sulisty, S.H., Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh Tri Budi Cahyono Nomor Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap;

3. Bahwa dalam hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat merupakan

Halaman **84** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



peserta pemilu yang tercantum dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Jepara dari PDI Perjuangan;

4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

5. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat secara pribadi karena Penggugat adalah Caleg dari Partai Politik yang dalam hal ini PDI Perjuangan. Penggugat tidak dapat maju sebagai Peserta Pemilu Legislatif tanpa melalui PDI Perjuangan. Sehingga dalil Penggugat yang memposisikan diri sebagai Individual adalah harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”;

7. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

Halaman **85** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

8. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha
negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena *lex
specialis*nya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, maka keberadaan Penggugat tidak bisa
dianggap sebagai individual dalam perkara ini. Sehingga
Penggugat tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon
peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus
bersama-sama dengan partai politik;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan
tersebut, maka eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*
yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut
hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban
dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil
Penggugat, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan
diakui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi satu
persatu seluruh dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya akan
menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap
penting oleh Tergugat II Intervensi :

A. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Halaman **86** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka IV mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa Penggugat dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jepara yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;
4. Bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;
5. Bahwa Penggugat tidak bisa mendalilkan kerugian materiil, maupun immaterial dalam perkara *a quo* karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II

Halaman **87** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;

6. Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immaterial;

B. Tergugat II Intervensi Dan Penggugat Adalah Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) Yang Wajib Tunduk Dan Patuh Pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Serta Peraturan Partai;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

(1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.

2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;

3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2)

Halaman **88** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :

- a. Pengajuan Bakal Calon; dan
- b. Administrasi Bakal Calon

4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota diajukan oleh Pimpinan Partai Politik menggunakan Formulir B-Daftar.Bakal.Calon-Parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

Halaman **89** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.

7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan

Halaman 90 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;

8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Jepara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;

10. Bahwa untuk menjawab Posita / Alasan Gugatan huruf A angka 1 sampai dengan 5, terkait dengan surat pengunduran diri, telah diatur dalam Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

C. Objek Sengketa Didasarkan Dari Keputusan Tata Usaha Negara Dengan Asas Umum Pemerintahan Baik

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun

Halaman **91** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



2024 tanggal 10 Mei 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H. YuniS, S.H., Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh Tri Budi Cahyono Nomor Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap;

2. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat *in casu*. Komisi Pemilihan Umum Kab. Jepara sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Halaman 92 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik

5. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu”;

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, S.H;

7. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari :

- Asas Kepastian Hukum



Objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Asas Kecermatan

Objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang merupakan tindak lanjut dari Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jepara Nomor : 1297/EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran Diri Tertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Nomor : 1307/EX/DPC/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024;

- Asas Keterbukaan

Objek sengketa *a quo* telah dilakukan publikasi pada laman jdih.kpu.go.id dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kab. Jepara, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut;

D. Tentang Penundaan

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*. Tergugat II Intervensi menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari Penggugat tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan :
Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena

Halaman 94 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

3. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman **95** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sah dan berlaku;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara tertulis tanggal 05 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 18 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Agustus 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Agustus 2024, yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Agustus 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 24, sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 3320112206610001 a/n YUNI SULISTYO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan atas nama Yuni Sulisty (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P - 3 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara atas nama H. Yuni Sulisty, S.H (Penggugat) (fotokopi dari fotokopi);
4. P - 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama H. Yuni Sulisty, S.H (Penggugat) (fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 125 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
6. P - 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 849 Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Halaman 96 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
7. P – 7 : Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri atas nama Penggugat tanggal 2 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. P – 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 9. P – 9 : Surat dari Kuasa Hukum H. Yuni Sulisty, SH (Penggugat), tanggal 8 Mei 2024, hal Somasi dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara (fotokopi dari fotokopi);
 10. P – 10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 407/ PL.01.9-SD/3320/4/2024, tanggal 17 Mei 2024, Perihal Jawaban Somasi dan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. P – 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 12. P – 12 : Surat dari Kuasa Hukum H. Yuni Sulisty, SH (Penggugat) tanggal 17 Mei 2024 , hal Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 13. P – 13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Nomor: 443/PL.01.9-SD/3320/4/2024, tanggal 22 Mei 2024, Perihal Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 14. P – 14 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor:

Halaman 97 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- 2894/EX/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi dari fotokopi);
15. P – 15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, Perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
16. P – 16 : Tanda terima Surat Dinas Nomor: 717/PY.01.1-SD/3320/4/204, Perihal Jawaban Surat Perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2984/EX/DPP/VII/2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara kepada Penggugat, tanggal 19 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 717/PY.01.1-SD/3320/4/2024, tanggal 17 Agustus 2024, Perihal Jawaban Surat Perihal Permohonan Tindak lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2984/EX/DPP/VII/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P – 18 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
19. P – 19 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
20. P – 20 : Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat tanpa tanggal tanpa tanda tangan Penggugat dan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat setelah di tanda

Halaman **98** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



tangan Penggugat tanpa tanggal (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

21. P – 21 : Surat Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 14 Agustus 2024, lampiran 1 (satu) berkas, hal : Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima surat sesuai dengan aslinya);
22. P – 22 : Berita Media Online SOLOPOS wilayah Soloraya, tanggal 15 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
23. P – 23 : Berita Media Online www.hukumonline.com tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
24. P – 24 : Berita Media Online detikjateng tanggal 8 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 125 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC – PDI Perjuangan) Kabupaten Jepara Nomor: 1297/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal : Surat Pengunduran Diri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Berita Acara Nomor: 350/PL.01.8-BA/3320/2024, tanggal 26 Maret 2024, tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 849 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Anggota

Halaman **99** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 849 Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. T – 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi) dan ;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih (fotokopi dari fotokopi);

6. T – 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Berita Acara Nomor: 379/PL.01.9-BA/3320/2024, tanggal 2 Mei 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 341/PL.01.9-Und/3320/2/2024, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. T – 7 : Surat Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024, tanggal 2 Mei 2024, Perihal Imbauan (fotokopi dari fotokopi);

8. T – 8 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 385/PL.01.9-BA/3320/2024, tanggal 3 Mei 2024, tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang dilengkapi dengan Undangan Rapat, Daftar Hadir dan

Halaman 100 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- dokumentasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara Nomor: 1307/EX/DPC/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 390/PL.01.9-BA/3320/2024, tanggal 7 Mei 2024, tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilengkapi dengan undangan rapat pleno, daftar hadir rapat pleno, dan dokumentasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 399/PL.01.9-BA/3320/2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Undangan Rapat Pleno, daftar hadir rapat pleno dan dokumentasi (fotokopi sesuai dengan aslinya)
12. T – 12 : Hasil cetak tangkapan layar (screenshot) publikasi pada laman website JDIH KPU Kabupaten Jepara (fotokopi dari fotokopi);
13. T – 13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 387/PL.01.9-SD/3320/2/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor:

Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/PL.01.9-SD/3320/4/2024, tanggal 22 Mei 2024, perihal Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office dan surat dari Kuasa Hukum H. Yuni Sulisty (Penggugat), tanggal 17 Mei 2024, hal Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. T – 15 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 15 Agustus 2017, tentang Pemilihan Umum (fotokopi dari fotokopi);
17. T – 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tanggal 29 Maret 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
18. T – 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
19. T – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tanggal 30 September 2014, tentang Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotokopi);
20. T – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
21. T – 21 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
22. T – 22 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, tanggal 9 Juni 2022, tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi

Halaman 102 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- dari fotokopi);
23. T – 23 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, tanggal 13 Februari 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (fotokopi dari fotokopi);
24. T – 24 : Surat DPRD Kabupaten Jepara Nomor: 005/1179, tanggal 1 Agustus 2024, perihal Undangan dilengkapi dengan dokumentasi (fotokopi dari fotokopi);
25. T – 25 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 383/PL.01.9-SD/3320/2/2024, tanggal 6 Mei 2024, perihal Jawaban Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T – 26 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 0533/RT.02/K.JT-10/08/2023, tanggal 20 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
27. T – 27 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 0534/RT.02/K.JT-10/08/2023, tanggal 20 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
28. T – 28 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Lampiran 2 (dua) berkas, Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilampiri surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, Perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
29. T – 29 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1568/PL.01.9-SD/33/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T – 30 : Laporan Pelaksanaan Penetapan Calon Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int - 26, sebagai berikut:

1. T II Int – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai salinan);
2. T II Int – 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC – PDI Perjuangan) Kabupaten Jepara Nomor: 1297/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Surat Pengunduran Diri (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi);
3. T II Int – 3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara Nomor: 1307/EX/DPC/VI/2024, tanggal 3 Mei 2024, Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II Int – 4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024, tanggal 17 April 2024, tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (fotokopi sesuai *print out*);
5. T II Int – 5 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 104 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- Indonesia Nomor : 04 Tahun 2003 Surat Nomor: MA/KUMDIL/329/X/K/2003, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu (fotokopi sesuai *print out*);
6. T II Int – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi dari *print out*);
 7. T II Int – 7 : Putusan Nomor: 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi dari *print out*);
 8. T II Int – 8 : Putusan Nomor: 804 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi dari *print out*);
 9. T II Int – 9 : Putusan Nomor: 44 K/PDT.SUS/2013 14 Maret 2013 (fotokopi dari *print out*);
 10. T II Int – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, tanggal 13 Agustus 2003, tentang Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari *print out*);
 11. T II Int – 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (fotokopi dari *print out*);
 12. T II Int – 12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari *print out*);
 13. T II Int – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 4 Desember 2018, tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi dari *print out*);
 14. T II Int – 14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai *print out*);
 15. T II Int – 15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Pembukaan (fotokopi sesuai *print out*);

Halaman 105 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T II Int – 16 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 (fotokopi dari fotokopi);
17. T II Int – 17 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T II Int – 18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T II Int – 19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai *print out*);
20. T II Int – 20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 03/KPTS-KS/DPD/XI/2023, tanggal 19 November 2023, tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur di Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T II Int – 21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai *print out*);
22. T II Int – 22 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110

Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. T II Int – 23 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Jepara Nomor: 1245/IN/DPC-JPR/VII/2023, tanggal 04 Juli 2023, perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T II Int – 24 : Daftar Hadir Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Pengurus PAC se-Kab.Jepara, tanggal 06 Juli 2023, agenda: Pendidikan Politik “RAKERCAB” Dalam rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024 secara spektakuler” (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T II Int – 25 : Daftar Hadir Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Pengurus PAC se-Kab.Jepara, tanggal 06 Juli 2023, agenda: Pendidikan Politik “RAKERCAB” Dalam rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024 secara spektakuler” (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T II Int – 26 : Rekap Hasil Suara Komandante atas nama Penggugat i.c H. Yuni Sulisty, S.H dan Tergugat II Intervensi i.c Tri Budi Cahyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi Mustaqim:

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dari perkara ini yaitu perselisihan kemenangan Penggugat dengan Tri Budi Cahyono, yang mana H. Yuni Sulisty harusnya yang naik menjadi anggota DPRD Kab. Jepara dengan suara yang diperoleh 4.408 sedangkan Tri Budi Cahyono dengan suara 3.829;



- Bahwa urutan suara yang terbanyak dari PDI Perjuangan 1. Nur Osel Kahisha, S.S, 2. H.Yuni Sulisty, S.H (Penggugat) 3. Hesti Nugroho, dan 4. Tri Budi Cahyono;
 - Bahwa untuk Nur Osel Kahisha, S.S terpilih namun untuk H. Yuni Sulisty, S.H tergeser digantikan Tri Budi Cahyono;
 - Bahwa setahu saksi surat pengunduran diri H. Yuni Sulisty, S.H saat itu hanya ada tanda tangan Andang Wahyu Triyanto sedangkan untuk H. Yuni Sulisty dan Junarso belum tanda tangan;
 - Bahwa melihat H. Yuni Sulisty menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Pengunduran Diri sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 7 Februari 2024, diantar oleh staf DPC PDI Perjuangan bernama Dipong, Dollas dan Arin;
 - Bahwa saksi yang mengambil foto pada bukti P-20, sebelum dan setelah penandatanganan atas perintah dari H. Yuni Sulisty;
 - Bahwa surat tersebut diserahkan dan ditandatangani di Desa Kabul di garasi Bus Muji Jaya;
 - menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
 - Bahwa saksi hanya sebagai simpatisan H. Yuni Sulisty;
 - Bahwa H. Yuni Sulisty adalah *incumbent* anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara untuk 2 (dua) periode;
2. Saksi Daryanto:
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Pernyataan Kesiediaan Pengunduran Diri dari H. Yuni Sulisty;
 - Bahwa yang ada di ruangan ketika H. Yuni Sulisty menandatangani surat tersebut adalah Saksi dan Mustaqim;
 - Bahwa ada 3 orang yang mengantarkan surat pengunduran diri H. Yuni Sulisty dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara yaitu Dalas, Muniati dan Arina;
 - Bahwa saksi bekerja serabutan, kalau ada pekerjaan dari H. Yuni Sulisty, baru saksi dipanggil;

Halaman 108 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa saksi tahu H. Yuni Sulistyو adalah anggota Dewan dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jepara 2 (dua) periode sejak tahun 2014;

- Bahwa ketika peristiwa penandatanganan terjadi, Saksi datang lebih dahulu ke garasi kemudian disusul Mustaqim setelah dipanggil Penggugat untuk mengambil foto surat tersebut sebelum dan sesudah ditandatangani oleh Penggugat;

Tergugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

- Saksi Sujiantoko:

-----Bahwa saksi yang mengeluarkan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum;

----Bahwa imbauan yang dikeluarkan Bawaslu mengenai pelaksanaan pemilu, klarifikasi pemilu, tugas Bawaslu ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

-- Bahwa saksi yang menerima surat menyurat yang ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu;

--Bahwa saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini yaitu perubahan nama calon terpilih dari Nama H. Yuni Sulistyو ke Tri Budi Cahyono dari SK Nomor 782 menjadi SK Nomor 787;

----Bahwa saksi tahu kalau ada perubahan nama calon terpilih dari H. Yuni Sulistyو ke Tri Budi Cahyono karena ada surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara yang ditembuskan ke Bawaslu di dalam surat tembusannya ada lampirannya berupa fotokopi kesediaan mengundurkan diri dari H. Yuni Sulistyو (Penggugat);

---Bahwa tugas dan wewenang dari Bawaslu melakukan penanganan masalah dalam penyelenggara pemilu, sengketa proses pemilu, pendataan sampai hasil, Bawas yang diajukan tahapan mana sesuai peraturan Bawaslu;



- Bahwa saksi tupoksi proses pemilu sebagai pengawas dan pencegah sampai dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Jepara untuk dipahami sebagai Ketua Bawaslu;

-----Bahwa dalam surat pengunduran diri H. Yuni Sulistyono ada tembusannya ke Bawaslu;

-----Bahwa langkah selanjutnya setelah Bawaslu mendapat tembusan, Bawaslu membuat surat ke KPU Kabupaten Jepara untuk mentaati mengatur tentang calon terpilih suratnya seperti yang ada di Bukti T – 7 ini perihal surat imbauan;

-----Bahwa surat imbauan dari Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai bentuk jawaban dari Bawaslu yaitu bahwa KPU sesuai dengan surat edaran KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau tidak memenuhi syarat sebelum penetapan calon;

--Bahwa benar dalam klarifikasi itu mengundang Ketua dan Wakil KPU yang diawasi oleh Bawaslu hanya untuk mengawasi administrasinya sesuai dengan surat Edaran No. 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024;

-- -Bahwa KPU Kabupaten Jepara tidak mewajibkan hadir bagi peserta Pemilu hanya Ketua Partai Politik;

---Bahwa di bukti surat T – 6 dilampiran diundang Bawaslu Kabupaten Jepara untuk penetapan I diundang tetapi pada waktu perubahan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 Bawaslu tidak diundang;

-----Bahwa saksi, di bukti surat T – 6 ada tanda tangan saksi;

-----Bahwa pada waktu penetapan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten Jepara saksi ada;

-----Bahwa dokumen klarifikasi pengunduran diri Penggugat yang asli dikirim ke DPC;

- Bahwa semua dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Jepara ada di KPU Kabupaten Jepara;

Halaman 110 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



-----Bahwa kewenangan penentu calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara ada di KPU Bawaslu hanya memastikan saja;

-- -Bahwa Bawaslu bersifat kolektif tidak perorangan dalam menangani pemilu;

-----Bahwa saksi ada di KPU Kabupaten Jepara ketika dilakukan klarifikasi terhadap usulan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2024;

-- -Bahwa yang wajib diklarifikasi oleh KPU mengenai surat pernyataan pengunduran diri calon anggota DPRD Kabupaten Jepara yaitu peserta pemilu dan pimpinan partai politiknya yang mengusulkan calon yang bersangkutan;

-----Bahwa yang memberikan keterangan alasan surat pernyataan pengunduran diri apapun calon anggota DPRD Kabupaten Jepara yaitu Ketua DPC PDI Perjuangan H. Andang Wahyu Triyanto, SE.,MM dan didampingi oleh Nur Cholis;

-----Bahwa yang berwenang melakukan klarifikasi Pasal 48 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 KPU Kabupaten Jepara;

-----Bahwa KPU Kabupaten Jepara melakukan klarifikasi sesuai surat edaran Komisi Pemilu Nomor 664/PL.01.0-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024 kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan;

-----Bahwa saksi sebagai Ketua Bawaslu tidak membawa ijin tertulis hanya ijin lisan;

-----Bahwa saksi dapat tembusan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat dari DPC Kabupaten Jepara tanggal 23 Maret 2024;

-----Bahwa ada penetapan calon terpilih setelah tanggal 3 Mei 2024;

-----Bahwa surat pengunduran diri Penggugat pada tanggal 23 Maret 2024 kemudian tanggal 24 April 2024 surat pengunduran diri Penggugat dicabut lalu Bawaslu dapat surat tembusannya tahunya pada tanggal 3 Mei 2024;



--Bahwa imbauan dari Bawaslu yaitu penetapan harus sesuai dengan kepatuhan pernyataan Ketua DPC Kabupaten Jepara;

-----Bahwa alasan kesediaan mengundurkan diri dari calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2024 yaitu semuanya bertumpu pada mesin partai;

----Bahwa rekapitulasi calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 2 Mei 2024;

-----Bahwa 1 kali Bawaslu Kabupaten Jepara membuat surat imbauan kepada KPU Kabupaten Jepara;

----Bahwa prinsipal mengajukan keberatan ke KPU Kabupaten Jepara tahunya saksi berdasarkan somasi yang diajukan Kuasa Penggugat, Bawaslu dapat tembusannya;

-----Bahwa saksi mendapat surat dari Penggugat tanggal 2 April 2024, masuk di Bawaslu tanggal 3 Mei 2024, suratnya seperti yang ada di Bukti P – 7 yaitu Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri H. Yuni Sulisty, SH (Penggugat) cuma yang diterima oleh Bawaslu belum ada saksi-saksinya;

----Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2024 sudah di JDIH;

-----Bahwa saksi diundang untuk rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2024 pada siang hari sampai malam jam 19.00 wib;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

- Saksi Andi Rokhmat:
 - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara;
 - Bahwa saksi dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa saksi dari partai politik PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi memang terpilih dari awal dari PDI Perjuangan, dari awal tidak dicoret;
- Bahwa saksi, tahu obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait dengan penetapan hasil caleg terpilih dimana disitu ada sistem Komanda Tempur, didalam PDI Perjuangan itu pada saat pemilu partai saksi mempunyai sistem partai kemenangan yang berbeda dari awal sudah disosilasikan kepada caleg bahwa ada kemandirian Komandante di dalam PP No. 1 Tahun 2023 istilahnya kader penggerak utama disitu sudah dijelaskan dari awal dan sudah disosialisasikan 3 kali, ada perlakuan khusus di Komandante ada incamben untuk mengambil wilayah kebetulan saksi incamben yang mana Partai sepakat atau tidak kalau tidak mengundurkan, caleg PDI Perjuangan masuk Daftar Calon Sementara harus menandatangani surat Intergritas;
- Bahwa pembangunan wilayah tempur termasuk surat pengunduran diri berlaku di wilayah Jawa Tengah di dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 sistem penghitungan suara, daftar calon terpilih belum suara di dapil didalam wilayah milik dia, suara yang masuk, suara tempur yang bersangkutan milik suara kopilot membantu komandante membawa wilayah tempur itu yang dipakai bukan yang memilih seluruh wilayah, surat pengunduran diri dari DPD bukan dari DPC cuma DPC dimandati;
- Bahwa soal perhitungan suara yang dipakai adalah penghitungan suara dengan sistem penghitungan suara mandiri;
- Bahwa suara dari Penggugat memperoleh suara no. 2 tertinggi dari PDI Perjuangan dengan suara 4.988 memilih suara tempur dari perhitungan suara dari tempat lain total seluruhnya 4.408 ada 4 item ada aturannya berarti Penggugat dapat suara tinggi;
- Bahwa kondisi aturan PP No. 1 Tahun 2023, yang dipakai sistem suara mandiri, didapil 1 ada 6 komandante disitu ada 2 kursi yaitu Nur Osel Kahisha Putri dan Tri Budi Cahyono yang memperoleh

Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



suara terbanyak dari wilayah tempur sedangkan untuk Penggugat diwilayah tempur 1,2,3 tidak memenuhi sedangkan untuk Tri Budi Cahyono dan Nur Osel diwilayah tempur menang suara (di daerah tempur) yang dipilih;

- Bahwa setiap 1 desa ada 2 caleg berarti ada 2 komandan tempur;
- Bahwa dengan sistem penghitungan caleg yang tidak sesuai dengan sistem mandiri maka yang dipakai sistem penghitungan suara mandiri berarti Partai menghitung sendiri secara mandiri setiap orang;
- Bahwa saksi tahu surat pengunduran diri Penggugat dicabut;
- Bahwa apabila dari caleg yang bersangkutan tidak mengakui surat pengunduran dirinya, tindakan yang diambil oleh DPC Partai melalui DPD Partai membuat laporan kepada DPP Partai untuk mendapatkan sanksi menurut PP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 60;
- Bahwa saksi hanya tahunya Dapil I diundang oleh DPC untuk rapat pleno;
- Bahwa untuk caleg yang dengan sistim incamben wilayah tempurnya dikasih lebih banyak;
- Bahwa Pasal yang mengatur ketentuan pendaftaran calon legeslatif dalam Peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023 yang penting dipedomi Pasal 19, Pasal 53, Pasal 60;
- Bahwa sama antara Kader Penggerak Utama dan Komandante;
- Bahwa yang memilih komandan tempur untuk wilayah Jawa Tengah Bambang Pacol, Propinsi Komandan Tempur ada 3 dipelajari, diputus dan diganti bahasa kader penggerak utama;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah 4 kali, 1 kali di grobogan 3 kali di Jepara namun untuk digrobogan saksi tidak ikut;
- Bahwa diwilayah tempur Penggugat yang digarap prioritas kalau tidak dapat suara diwilayah yang dipilih Penggugat berarti kalah, kalau saksi sesuai kebutuhan di TPS kalau 1 ya satu;

Halaman 114 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa setiap TPS masing-masing ada 10 orang kalau 30 TPS berarti 30 TPS x 10 orang ada 300 orang untuk menjaga setiap TPS;
- Bahwa setahu saksi DPC menginput lalu dilaporkan ke DPD untuk calon-calon hasilnya sudah tahu;
- Bahwa untuk penghitungan masing-masing di Dapil diumumkan, tapi di DPC untuk masing-masing Komandante lebih tahu karena ada saksi yaitu C1 yang disetor ke Komandante setelah itu dilaporkan ke DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah;
- Bahwa setiap masing-masing DPC sudah tahu sesuai dengan TPS masing-masing dari formulir C-1;
- Bahwa saksi tahu Komandante berlaku di seluruh Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengatakan sama antara simpatisan dengan Komandante;
- Bahwa saksi menandatangani surat kesediaan mengundurkan diri juga;
- Bahwa pada saat tanda tangan surat pengunduran diri saksi menurut intruksi dari DPD tanggal kosong;
- Bahwa dalam surat pengunduran saksi sudah ada tanda tangan dari Ketua DPD PDI Perjuangan dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan;
- Bahwa surat kesediaan pengunduran diri sudah ada isinya;
- Bahwa sosialisasi yang diadakan di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara semuanya diundang sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara;
- Bahwa dengan sistem wilayah Komandan Tempur ada wilayah tempur masing-masing yang dibuat oleh DPC PDI Perjuangan menurut saksi ini komprehensif karena terserah caleg masing-masing berjuang di wilayah masing-masing;
- Bahwa untuk kader penggerak utama tingkat TPS yang bertugas memimpin wilayah tempur tingkat TPS dengan ketentuan 1 TPS dipimpin oleh 1 orang kader Penggerak utama tingkat TPS dan

Halaman 115 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



dibantu oleh gugus tugas untuk menghitung masing-masing suara yang diperoleh ditingkat PPK;

- Bahwa saksi berada di Daerah Pemilihan II;
- Bahwa Penggugat ada bukti ikut sosialisasi yang diadakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan ada daftar hadirnya di bukti T II Int – 23;
- Bahwa masing-masing calon mengetahui hasil suara 1 (satu) hari setelah pemilihan karena ada saksi-saksi yang menjaga di TPS dan masing-masing calon sudah membaca C – 1;
- Bahwa kejadiannya Penggugat seperti ini sudah memilih wilayah tempur sendiri lalu kalah dan ada perbedaan penghitungan suara di Partai dengan sistem penghitungan mandiri dengan penghitungan di KPU Kabupaten Jepara;
- Bahwa pasal – pasal yang mengatur ketentuan pendaftaran caleg yang ada di Peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023 (bukti T II Int – 18) yaitu di Pasal 19 syarat –syarat sebagai komandan Tempur, Pasal 20 Pembagian dan Penetapan Wilayah Tempur, Pasal 53 penghitungan suara berdasarkan strategi dan kebijakan Pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai, Pasal 60 mekanisme penetapan calon terpilih;
- Bahwa didalam bukti surat TII Int – 20, Penggugat dan Tri Budi Cahyono ada di Dapil Jepara I;
- Bahwa wilayah tempur dari Tri Budi Cahyono di Jepara Kota;
- Bahwa saksi menandatangani surat pengunduran diri 2 (dua) hari sebelum pemilu;
- Bahwa Penggugat selaku *incumbent* dapat memilih terlebih dahulu wilayah tempurnya yang sudah diatur dalam Peraturan DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, namun Penggugat kalah;

Halaman **116** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa semua Calon Legislatif dapat menghitung sendiri hasil pemilihannya;
 - Bahwa yang berhak menarik pencalonan caleg adalah DPC; Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan (*vide* bukti P - 11= T - 11 = T II Int - 1);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-8), oleh karenanya kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Halaman 117 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya dalam jawaban masing-masing tertanggal 30 Juli 2024, yang memuat mengenai pokok perkara dan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara/Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili
2. Gugatan Prematur
3. Objek Sengketa
4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
5. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yang melalui Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut (sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi);
3. Gugatan Prematur karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi;
4. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*

Menimbang, bahwa untuk efisiensi pertimbangan pada Putusan ini, maka terhadap eksepsi yang sama, Pengadilan juga akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing*, hal mana

Halaman **118** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



eksepsi tersebut juga merupakan syarat format pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar atau alasan gugatan Penggugat tersebut, maka apakah ada kepentingan Penggugat untuk menggugat terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa *in casu*. Karena, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Sehingga, dalam Teori Hukum Acara dikenal Adagium: “*Point d’Interet Point d’Action*” dan “*No Interest No Action*”, yang artinya: “Tiada kepentingan, maka tiada gugatan” yang menjadi dasar untuk menguji batal atau tidak sahnya objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka syarat mutlak Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman **119** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan hukum Penggugat, harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* pada pokoknya adalah karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas kerugian materil dan immaterial yang dialami, selain itu karena dalam sengketa Pemilihan Umum yang seharusnya duduk sebagai peserta atau pihak adalah partai politik bukan perorangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam sengketa *a quo* apakah Keputusan Objek Sengketa berupa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan; ” (*vide* bukti P-11=T-11=T II Int-1), menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai dengan Alat Bukti Surat yang diajukan dan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat merupakan peserta pemilu yang tercantum dalam



daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Jepara dari PDI Perjuangan;

2. Bahwa berdasarkan bukti P-6 = T-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 849 Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 terdapat Penggugat menjadi nomor urut ke 2 dengan perolehan suara 4.408 untuk daerah Pemilihan Jepara 1 ;

3. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Jepara bersurat kepada KPUD Kabupaten Jepara berdasarkan bukti T II Int-2 berupa Surat Pengantar dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Jepara Nomor: 1297/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, perihal Surat Pengunduran Diri atas nama Penggugat yang dilampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara tanpa tanggal dan Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dari atas nama Penggugat tanggal 23 Maret 2024 dan bukti T-9 = T II Int-3 berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Jepara Nomor: 1307/EX/DPC/V/2024, tanggal 03 Mei 2024, perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jepara ;

4. Bahwa KPUD Kabupaten Jepara melakukan klarifikasi berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Nomor: 350/PL.01.8-BA/3320/2024, tanggal 26 Maret 2024, tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 849 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 ;

Halaman 121 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



5. Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih maka KPUD Kabupaten Jepara

6. Bahwa kemudian terbitlah Penetapan KPUD Kabupaten Jepara yang memuat nama Penggugat menjadi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara Dapil Jepara 1 tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan bukti P-8 = T-6 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara Dapil Jepara 1 tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat atas nama Sujiantoko sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara menyatakan membuat surat imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Jepara berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor: 237/PM.00.02/K.JT-10/05/2024, tanggal 2 Mei 2024, Perihal Imbauan ;

8. Bahwa PDI-Perjuangan Kabupaten Jepara kembali bersurat kepada KPUD Kabupaten Jepara berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara Nomor: 1307/EX/DPC/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih ;

Halaman 122 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



9. Bahwa atas imbauan dari Bawaslu dan surat dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jepara bukti T-7 dan T-9 tersebut maka KPUD Kabupaten Jepara melakukan Klarifikasi Kepada Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jepara atas kondisi Calon anggota DPRD Kabupaten Jepara tanggal 3 Mei 2024 dengan mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara sebagaimana bukti T-8 berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 385/PL.01.9-BA/3320/2024, tanggal 3 Mei 2024, tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang dilengkapi dengan Undangan Rapat, Daftar Hadir dan dokumentasi ;

10. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 KPUD Kabupaten Jepara melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Penetapan Hasil Klarifikasi Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara Pemilu 2024 kemudian dibuat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 390/PL.01.9-BA/3320/2024, tanggal 7 Mei 2024, tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilengkapi dengan undangan rapat pleno, daftar hadir rapat pleno, dan dokumentasi sebagaimana bukti T-10 yang selanjutnya diterbitkanlah objek sengketa bukti P-11, T-11 dan T II Int-1, berupa Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan ke-7 (tujuh) tertanggal 3 September 2024 dan Berita Acara Persidangan ke-9 (sembilan) tertanggal 17 September 2024, berupa keterangan saksi Penggugat yang bernama Mustaqim dan Daryanto yang menyatakan melihat Penggugat menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri bahkan saksi Mustaqim dipanggil Penggugat untuk memfoto Surat

Halaman 123 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Kesediaan Mengundurkan Diri sebelum dan sesudah Penggugat menandatangani, Penggugat sebelum tanda tangan membaca lebih dulu dan sempat menanyakan apa konsekuensi apabila Surat Kesediaan Mengundurkan Diri Penggugat tanda tangan dan tanpa paksaan serta Penggugat tidak ada keberatan ataupun protes sehingga Penggugat Menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut yang didukung juga dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Andi Rokhmat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi dan Penggugat menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri diatas meterai dan tanggal suratnya masih kosong (tidak diberi tanggal) dengan format surat yang sama atas nama masing-masing bakal calon legeslatif, dimana surat tersebut telah disiapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara dan Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut dikirimkan ke kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Jawa Tengah (vide bukti P-3, P-4 dan T-2);

12. Bahwa Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi bakal calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan yang harus dipenuhi dari setiap bakal calon legislatif yang mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2024, dan persyaratan Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut termuat dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 dan telah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum dilangsungkan Pemilu tahun 2024 (vide Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Andi Rokhmat dan Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah adanya surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara yang menarik pencalonan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara atas nama Penggugat (vide bukti T-9=T II Int-3), dikarenakan adanya Surat Pengunduran Diri beserta Surat

Halaman **124** dari **131** halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat (*vide* bukti T-2=T II Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum ternyata Penggugat telah menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tanpa paksaan serta Penggugat tidak ada keberatan ataupun protes sehingga Penggugat Menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyangkal bahwa setelah Penetapan Calon Terpilih Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Mengundurkan Diri dalam bentuk apapun, namun Penggugat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diusung oleh Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara, Penggugat tidak dapat maju sebagai Peserta Pemilu Legislatif tanpa melalui usungan dari PDI Perjuangan dan Penggugat sudah menyadari konsekuensi apabila Surat Kesediaan Mengundurkan Diri Penggugat tanda tangani ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, maka Pengadilan menemukan bukti Penggugat telah menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri setelah membacanya terlebih dahulu dan Penggugat menandatangani tanpa paksaan, Penggugat juga tidak keberatan ataupun protes dan Penggugat tetap menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan pembatalannya, dikarenakan dengan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri

Halaman 125 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



tersebut, dan Penggugat telah mengerti dan memahami apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan hukumnya dengan menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai Penggugat telah kehilangan hubungan hukum terhadap segala peristiwa hukum yang ada setelah Penggugat menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan dalam hal Kepentingan, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan permohonan penundaan pada pokoknya adalah mengenai akan dilaksanakannya objek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2024, sehingga terdapat keadaan mendesak bagi Penggugat yang akan sangat dirugikan serta akan ada keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara periode 2024-2029,

Halaman 126 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



karena posisi Penggugat telah digantikan oleh orang lain, selain itu Penggugat mendalilkan oleh karena permohonan penundaan ini hanya untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jepara Nomor Urut 6, sehingga tidak mengganggu kepentingan Partai Politik lainnya atau kepentingan umum masyarakat serta tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari Penggugat karena pada pokoknya alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Pengadilan merujuk pada Pasal 67 khususnya ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

1. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
2. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

Kemudian ditambah dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

Halaman 127 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



c. konflik sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, selanjutnya Pengadilan menilai selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Pengadilan tidak menemukan fakta hukum baik dari bukti surat maupun saksi yang menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya keadaan mendesak untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, selain itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* telah dinyatakan diterima, maka oleh karena itu terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 128 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 129 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. SRI HERMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Halaman 130 dari 131 halaman Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 100.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 117.500,-
4. Meterai	: Rp 30.000,-
Jumlah	: Rp 472.500,-

(empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)